



# PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

## SEKRETARIAT DAERAH

فمرنته كجوفاتن بنمره سكرتريت دائيره

Komplek Perkantoran Pemda, Serule Kayu – Kab. Bener Meriah, Telp. (0643) 7426030  
Fax (0643) 7426023, 7426030 E-Mail: Sandi.Kab\_Bener Meriah@Acehprov.go.id

### KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR : 800/92 /SK/ 2023

#### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA  
KEGIATAN FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN PADA BAGIAN PROTOKOL DAN  
KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

#### BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dalam mengkomunikasikan setiap kegiatan pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun 2023;
9. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan pada Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2023, dengan nama personil sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :
1. Tim Pelaksana;
    - a. Menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
    - b. Menginformasikan jadwal dan kegiatan pemerintah daerah;
    - c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
    - d. Melaksanakan tugas lainnya yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh pimpinan.
  2. Sekretariat Tim Pelaksana;
    - a. Menyiapkan bahan-bahan kebutuhan dalam rangka kelancaran pelaksanaan acara dan jadwal kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
    - b. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan acara dan jadwal kegiatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan bertanggung jawab kepada Bupati Bener Meriah melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah pada DPA Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Bener Meriah Tahun Anggaran 2023 Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2023.

Ditetapkan di Redelong,  
pada tanggal, 20 Februari 2023

a.n. BUPATI BENER MERIAH/  
Pj. SEKRETARIS DAERAH

  
ARMANSYAH

Salinan: dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Bener Meriah (sebagai laporan) di Redelong;
2. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
3. Inspektur Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
4. Kepala Badan Pengelolaan, Pendapatan dan Aset Kab. Bener Meriah di Redelong.

## LAMPIRAN - KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 800/92/SK/2023

TANGGAL : 20 FEBRUARI 2023

SUSUNAN PERSONIL TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA  
KEGIATAN FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN PADA BAGIAN PROTOKOL DAN  
KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
I. TIM PELAKSANA			
1	Plt. Asisten Administrasi Umum	Pengarah	
2	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Penanggung Jawab	
3	Anugrah Dwi Prasetyo, S.STP	Ketua	
4	Irham Hakim	Anggota	
5	Mohd. Ramadhan Andepi	Anggota	
6	Julita	Anggota	
II. SEKRETARIAT TIM PELAKSANA			
1	Kepala Sub Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Ketua	
2	Pralaiko Toniro	Anggota	
3	Mahlia Dewi	Anggota	

a.n. BUPATI BENER MERIAH,  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
ARMANSYAH